



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Mdo**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh :

- I Ricky Alfredo Kaunang bin Efraim Kaunang**, Lahir di Manado 15 Agustus 1998 (17 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Gol. Darah B, Alamat Kelurahan Karombasan Selatan Lingkungan I Kecamatan Wanea Kota Manado (Rumah Kel. Kaunang - Sulu); Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II Rizkiany Melati Rustam binti Rustam Ridwan**, Lahir di Manado 30 November 1998 (17 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Gol. Darah -, Alamat Kelurahan Bailang Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado (Rumah Kel. Rustam Ridwan); Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, Nomor: 0007/Pdt.P/2016/PA.Mdo, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan perbaikan atau penjelasan permohonan seperlunya di depan persidangan yaitu sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan asmara kurang lebih selama sekitar 1 tahun 6 bulan, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh kedua orang tua dari Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Bahwa pada tanggal 07 Juni 2016, Pemohon I dan Pemohon II bersama orang tua masing-masing telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunaken Kota Manado, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken Kota Manado



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Manado dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;

- 3 Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan Pemohon I dan Pemohon II kelak dan dikarenakan saat ini juga Pemohon II sementara dalam usia kehamilan/mengandung 4 (empat) bulan;
- 4 Bahwa Pemohon I sebelumnya beragama Kristen Protestan namun pada tanggal 07 Juni 2016 Pemohon I sudah memeluk agama Islam (menjadi *Muallaf*) dan orang tua Pemohon I juga tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- 5 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berharap agar dapat segera menikah, namun terhambat menyangkut usia Pemohon I dan Pemohon II yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon I **Ricky Alfredo Kaunang bin Efraim Kaunang** untuk melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II **Rizkiany Melati Rustam binti Rustam Ridwan**;
- 3 Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken Kota Manado, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Akta Kelahiran : 11461998, tanggal 11 Agustus 1998, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Manado, foto copi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P.1;
- 2 Fotokopi Akta Kelahiran : 216/2000, tanggal 18 April 2000, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Manado, foto copi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P.2 ;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama RUSTAM RIDWAN Nomor : 7171010301080064 Tanggal 06 September 2012, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, foto copi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut Agama Islam yaitu :

- 1 Rahmawati Muhammad, umur 35 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Bailang Lingkungan I, Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado; Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung ;
  - Bahwa saksi kenal para Pemohon mengajukan Dispensasi nikah karena keduanya telah menjalin hubungan;
  - Bahwa hubungan mereka belum lama tetapi Pemohon II sudah hamil;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah tanggal 13 Juni 2016 di Bailang dan dinikahkan oleh Kepala Kantor KUA Kecamatan Bunaken, tetapi karena masih dibawah umur, jadi oleh Kepala KUA disarankan untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, agar memperoleh buku nikah;
- 1 Rahmatullah Bin Abidin, umur 17 tahun, pekerjaan Ojek, alamat Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I baru lebih satu minggu;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon telah menikah, saksi hadir saat pernikahan itu;
- Bahwa pernikahannya dilangsungkan di rumah nenek Pemohon II sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa Pemohon I baru masuk Islam;
- Bahwa Pemohon I sudah tinggal di rumah orang tua Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Manado untuk menjatuhkan Penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama Manado pada pokoknya memohon agar Pemohon I diberi dispensasi nikah dengan alasan Pemohon I masih di bawah umur padahal telah menjalin hubungan dengan Pemohon II bahkan Pemohon II telah hamil 4 bulan dan pihak Pemohon I telah melaporkan ke KUA Bunaken tetapi KUA tersebut menganjurkan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur bagi orang-orang yang beragama Islam adalah kewenangan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon serta bukti P.2 s/d P.3; ternyata para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Manado ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedang saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dan secara materil, keterangan para saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat dalam dan Pemohon II sudah hamil;
- Bahwa Pemohon I masih berumur 17 tahun dan Pemohon II berumur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2016 di Bailang dan dinikahkan oleh Kepala Kantor KUA Kecamatan Bunaken;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I tinggal di rumah Pemohon II hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon agar Pemohon I diberi Dispensasi Nikah dinilai sudah tidak relevan/tidak urgen lagi dengan tujuan dispensasi nikah, lantaran keduanya sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai tidak beralasan hukum atau terbukti dan oleh karenanya harus ditolak;

menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini termasuk perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sebagaimana dalam amar di bawah ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENetapkan

- 1 Menolak permohonan Pemohon;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016 Masehi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 1437 H, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Djufri Bobinu, S.Ag, SH., dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Hanafie Pulukadang, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I

Ttd

Djufri Bobinu, S. Ag, SH

Hakim Anggota II,

Ttd

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Ttd

Hanafie Pulukadang, S. Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>221.000,-</b>

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

Dra. VAHRIA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)